



## **BUPATI SERANG**

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan pemberian perizinan dan nonperizinan sebelumnya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang;
  - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan dengan memperhatikan kondisi eksisting, potensi, karakteristik, dan kebutuhan di Daerah, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

13. Peraturan.....



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 38);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 43);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan.....

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Serang.
8. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10. Penyelenggara PTSP adalah Pegawai Negeri Sipil pada DPMPTSP yang melaksanakan pelayanan dan penerbitan perijinan dan non perijinan sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
15. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan nonperizinan.

16. Perizinan.....



16. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
17. Maklumat Pelayanan Publik adalah pernyataan kesanggupan DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan publik perizinan dan non perizinan.
18. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, beranggotakan wakil dari unsur Perangkat Daerah terkait dalam proses penerbitan perizinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan dan kajian secara teknis.
19. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
20. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah membakukan serangkaian instruksi tertulis mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan public, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan terhadap tata cara pengurusan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini untuk memberikan landasan hukum dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PTSP pada DPMPTSP terhadap pelayanan penerbitan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini untuk :
  - a. tertib administrasi pelayanan dan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan di DPMPTSP; dan
  - b. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

## BAB III

### PELIMPAHAN WEWENANG

#### Pasal3

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP dalam rangka PTSP.
- (2) Kewenangan pelayanan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Pelaksanaan.....

- (3) Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan pelayanan elektronik *online* secara bertahap dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.
- (4) Dalam hal pelaksanaan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan, dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (5) Dalam hal pelaksanaan pelimpahan kewenangan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPMPTSP wajib:
  - a. membuat maklumat pelayanan publik yang ditandatangani oleh Bupati dan dipublikasikan kepada masyarakat; dan
  - b. menyusun dan menerapkan SOP dan Standar Pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Penjabaran atas pelaksanaan kewenangan pelayanan dan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Bidang-bidang pada DPMPTSP yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Pelaksanaan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui perizinan paralel.

### BAB III

#### TIM TEKNIS

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang memerlukan pemeriksaan lapangan dan kajian secara teknis, perlu dibentuk Tim Teknis dibawah koordinasi Kepala DPMPTSP dengan anggota dari unsur Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi tentang diterima atau ditolaknya permohonan Perizinan dan Nonperizinan.

### BAB IV

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 6

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan atas Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan DPMPTSP, dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada DPMPTSP yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB.....



BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Terhitung sejak diundangkannya dan/atau berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Perangkat Daerah tidak lagi melaksanakan dan/atau dilarang menerbitkan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 15 Januari 2018

  
BUPATI SERANG,  
  
RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 15 Januari 2018

Pj. SEKERTARIS DAERAH  
KABUPATEN SERANG,

  
  
AGUS ERWANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2018 NOMOR 73

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SERANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2018  
 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN SERANG.

**JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN**

SEKTOR USAHA	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3
<b>A. Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat</b> 1. Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar 2. Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Surat Pengantar Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa 2. Surat Pengantar Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas 3. Surat Pengantar Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan
<b>B. Kesehatan</b>	<b>Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</b> 1. Izin Operasional Puskesmas 2. Izin Operasional Klinik Pratama 3. Izin Tempat Praktek Mandiri <b>Fasilitas Kesehatan Tingkat Kedua</b> 1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C 2. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D 3. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C 4. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D 5. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus 6. Izin Operasional Klinik Utama <b>Pelayanan Penunjang Kesehatan</b> 1. Izin Laboratorium Klinik Pratama 2. Izin Laboratorium Kesehatan Masyarakat 3. Izin Apotek 4. Izin Sarana Radiologi 5. Izin Unit Transfusi Darah 6. Izin Toko Alat Kesehatan	1. Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B 2. Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B 3. Sertifikat Laik Sehat Rumah Makan dan Restoran 4. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 5. Sertifikat Laik <i>Hygiene</i> Jasaboga 6. Sertifikat Laik Sehat Hotel 7. Sertifikat Laik <i>Hygiene</i> Sanitasi Depot Air Minum 8. Rekomendasi <i>Pest Control</i> Terbatas



SEKTOR USAHA	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3
	7. Izin Toko Obat 8. Izin Optikal <b>Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris</b> 1. Izin Kesehatan Tradisional Empiris Keterampilan 2. Izin Kesehatan Tradisional Empiris Ramuan <b>Penyehat Tradisional</b> 1. Izin Pengobatan Patah Tulang 2. Izin Tukang Gigi 3. Izin Pengobatan Bekam <b>Tenaga Kesehatan</b> 1. Izin Praktik Dokter 2. Izin Praktik Dokter Spesialis 3. Izin Praktik Dokter Gigi 4. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis 5. Izin Praktik Bidan 6. Izin Praktik Perawat 7. Izin Praktik Apoteker 8. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut 9. Izin Praktik <i>Fisioterapis</i> 10. Izin Praktik Terapis Bicara 11. Izin Praktik <i>Okupasi Terapis</i> 12. Izin Praktik <i>Refraksionis Optisien</i> 13. Izin Praktik Tenaga Gizi 14. Izin Praktik <i>Akupunkturis</i> 15. Izin Kerja Perekam Medis 16. Izin Tenaga Teknik Kefarmasian 17. Izin Kerja Tenaga Sanitarian 18. Izin Tenaga <i>Radiografer</i> 19. Izin Tenaga Analisis Kesehatan  <b>Makanan dan Minuman</b> Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga	
<b>C. Konstruksi dan Perumahan</b>	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi 3. Izin Penyelenggaraan	1. Sertifikat Laik Fungsi 2. Pengesahan Rencana Tapak/Site Plane

SEKTOR USAHA	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3
	Reklame	
<b>D. Ketenagakerjaan</b>	1. Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja 2. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) 3. Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-
<b>E. Lingkungan Hidup</b>	1. Izin Lingkungan 2. Izin Pembuangan Limbah 3. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 4. Izin Dumping 5. Izin Pemanfaatan Air Limbah	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
<b>F. Perhubungan</b>	1. Izin Penyelenggaraan Parkir 2. Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum 3. Izin Usaha Angkutan 4. Izin Insidentil 5. Izin Pekerjaan Pengerukan di wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal 6. Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal 7. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 8. Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpul Lokal 9. Izin Reklamasi di wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal 10. Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR/DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	1. Rekomendasi Andalalin 2. Kartu Pengawasan
<b>G. Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro, Perindustrian dan Perdagangan</b>	1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3. Tanda Daftar Gudang	-



SEKTOR USAHA	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3
	(TDG) 4. Izin Usaha Bengkel 5. Izin Usaha Panglong 6. Izin Usaha Penggilingan Padi Heuler 7. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah 8. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam 9. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat 10. Izin Pengelolaan Pusat Perbelanjaan 11. Izin Usaha Toko Modern	
<b>H. Kelautan dan Perikanan</b>	1. Izin Keramba Apung 2. Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan 3. Izin Usaha Perikanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Izin Usaha Depo/Toko Obat Ikan	Rekomendasi Distributor Eksportir/Importir Obat Ikan
<b>I. Pariwisata</b>	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-
<b>J. Pertanian</b>	1. Izin Usaha Pertanian 2. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan 3. Izin Fasilitas Pemeliharaan Hewan 4. Rumah Sakit Hewan 5. Izin Pasar Hewan 6. Izin Rumah Potong Hewan 7. Izin Usaha Pengecer	-

SEKTOR USAHA	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3
	(Toko, <i>Retail</i> , dan Sub Distributor) Obat Hewan 8. Izin Budidaya Sarang Burung Wallow	
<b>K. Penanaman Modal</b>	1. Pendaftaran Penanaman Modal 2. Izin Usaha untuk berbagai Sektor Usaha 3. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor Usaha 4. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor Usaha 5. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor Usaha 6. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) 7. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	-
<b>L. Sosial</b>	Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah	-
<b>M. Pertanahan</b>	1. Izin Lokasi; 2. Izin Pemakaian Tanah Milik Daerah dan/atau kekayaan daerah dan Sarana Prasarannya; 3. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; 4. Izin Penggunaan Tanah Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	-

BUPATI SERANG,



RATU TATU CHASANAH